


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



RENCANA KERJA (RENJA)

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional di bagi ke dalam 3 (tiga) jangka waktu yaitu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek atau lebih dikenal dengan perencanaan tahunan. Dari 3 (tiga) jangka waktu perencanaan tersebut, kementerian/lembaga diwajibkan untuk menyusun perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek/tahunan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai bagian dari unit kerja di lingkup Kementerian Keuangan mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016 sebagai bagian dari Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2016. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada peraturan - peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 61/PK/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2015-2019.

Penyusunan Renja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sangat memperhatikan dan mengacu pada RPJMN 2015-2019 yang diantaranya

adalah memuat kegiatan prioritas nasional yang menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diantaranya adalah : (a). Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, (b) Sosialisasi Dana Desa, (c) Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (HKPD), (d) Laporan hasil pemeringkatan kinerja pemerintah daerah, (e) Perumusan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 28/2009, (f) Training Of Trainer (TOT) Pengelolaan Keuangan Daerah dan (g). Implementasi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2015-2019 juga menjadi acuan penting dalam rangka menyusun Renja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sehingga memberikan tuntunan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua unit kerja di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 sehingga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan nasional.

Jakarta, November 2015
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Putut Hari Satyaka
NIP 19730709 199803 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	2
KONDISI UMUM	13
Visi dan Misi	13
Tugas dan Fungsi	14
Identifikasi Pemangku Kepentingan	16
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015	25
INDIKATOR CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015	25
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 ...	27
BAB III RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2016	35
RENCANA KERJA TAHUN 2016	35
BAB IV PENUTUP	39

Daftar Gambar :

1.	Gambar 1 Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2015-2019	12
2.	Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	16
3.	Gambar 3 Identifikasi Pemangku Kepentingan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	19
4.	Gambar 4 Strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap para pemangku kepentingan	20

Daftar Tabel :

1.	Tabel 1 Tingkat kepentingan dan pengaruh terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	20
2.	Tabel 2 Matriks Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2015	27
3.	Tabel 3 Realisasi capaian IKU Persentase Ketepatan Jumlah Penyaluran Dana Transfer ke Daerah	27
4.	Tabel 4 Realisasi capaian IKU Persentase Rekomendasi atas Evaluasi Raperda PDRD	29
5.	Tabel 5 Realisasi capaian IKU Persentase kelulusan peserta TOT Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersertifikat	30
6.	Tabel 6 Realisasi capaian IKU Persentase Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang Terintegrasi	30
7.	Tabel 7 Realisasi capaian IKU Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	31
8.	Tabel 8 Realisasi Penyerapan Anggaran sampai dengan 30 September 2015	32
9.	Tabel 9 Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016	36
10.	Tabel 10 Matrik Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016	37
11.	Tabel 11 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016 per Jenis Belanja	38

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, jangka waktu perencanaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan. Umumnya, perencanaan jangka panjang memiliki jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dimana komponen di dalamnya adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah dari pembangunan nasional. Saat ini, perencanaan pembangunan jangka panjang tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Sementara itu, perencanaan jangka menengah memiliki periode 5 (lima) tahun. Perencanaan jangka menengah berisi penjabaran visi dan misi pemerintah yang diusung oleh presiden yang menjabat pada periode tersebut. Saat ini dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program dari Kementerian/Lembaga dan juga lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan. RPJM juga merupakan gambaran serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016 mengacu pada RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dari presiden terpilih, sebagai penjabaran dari perencanaan yang bersifat jangka menengah maka disusunlah perencanaan tahunan dalam bentuk

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi secara makro, prioritas dari pembangunan, rencana kerja pemerintah termasuk dari sisi pendanaannya.

Pada tataran berikutnya RKP kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2015-2019, serta Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2015-2019. Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : KEP-61/PK/2015 dan untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016.

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa dan tantangan pembangunan yang dihadapi, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah : “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) yang terdiri dari :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Citra yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku *leading sector*)

Nawa Cita ke-3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Implementasi arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan, dan Pembinaan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Direktorat Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Nawa Cita ke-7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan tujuan Penguatan Kapasitas Fiskal Negara:

Implementasi arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui kegiatan Prioritas yaitu:

1. Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

2. Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Untuk mendukung pencapaian Nawa Cita terutama pada Nawa Cita-3 dan Nawa Cita ke-7, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2015-2019 mempunyai program “**Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**”, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan.
 - b. Meningkatkan kualitas belanja daerah.
 - c. Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah agar Belanja Daerah Menjadi Efektif dan Efisien.
 - d. Mengembangkan Keleluasaan Belanja Daerah yang Bertanggung jawab untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dasar.Implementasikan arah kebijakan tersebut adalah:
 - a. Menyelesaikan RUU tentang HKPD sebagai revisi UU No. 33 tahun 2004.
 - b. Merumuskan kembali DBH dengan fokus mengurangi ketimpangan fiskal vertikal.
 - c. Merumuskan kembali DAU dengan fokus mengurangi ketimpangan fiskal horizontal.
 - d. Merumuskan kembali DAK dengan fokus mendanai urusan daerah yang menjadi prioritas nasional dalam rangka mendorong pencapaian pelayanan dasar sesuai dengan standar nasional.
 - e. Merumuskan kembali DID sebagai instrument bagi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di daerah.
 - f. Pengalihan secara bertahap kegiatan yang sudah menjadi kewenangan daerah dari K/L yang berasal dari kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus

- g. Menyusun pedoman pengelolaan dana transfer.
 - h. Mempercepat penyampaian informasi alokasi dana transfer.
 - i. Memperbaiki pertimbangan dalam penentuan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN.
 - j. Menentukan indikator layanan publik dasar yang dapat digunakan dalam pengalokasian DAK.
 - k. Menerapkan MTEF dalam Alokasi Belanja.
 - l. Dana penyesuaian *existing*/transfer lainnya.
 - m. Akuntansi dan pelaporan transfer ke daerah.
2. Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi guna menghasilkan masukan dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melalui : penerapan sanksi pada K/L dan daerah yang mendanai kegiatan yang bukan urusannya.
 - b. Mewujudkan SIKD Nasional yang mampu menyajikan IKD yang dalam jaringan-waktu riil (online-real time) dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Pusat, melalui:
 - Satu pintu SIKD.
 - Penyajian IKD secara cepat dan komprehensif.
 - Pengintegrasian IKD dengan IKP (SPAN dan GFS).
 - Perluasan Kegunaan.
- Implementasikan arah kebijakan tersebut adalah:
- a. Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif.
 - b. Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana transfer yang bersifat spesifik.

- c. Menyiapkan sistem yang dapat menerima keragaman sistem pengelolaan informasi keuangan di daerah.
 - d. Mempersiapkan program pengembangan aparatur pengelola dana desa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dana desa.
 - e. Peningkatan Pemanfaatan SIKD.
3. Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Implementasi arah kebijakan yang telah ditetapkan akan dicapai melalui strategi yang meliputi:
- 1. Perumusan kebijakan yang melibatkan para *stakeholder*, terutama pemerintah daerah, dan dapat mengakomodasi keberagaman karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Kebijakan yang dirumuskan dengan melibatkan daerah akan membuat kebijakan tersebut berpihak bagi tergalinya potensi daerah secara optimal sesuai karakteristik masing-masing sehingga penguatan daerah akan lebih mudah diwujudkan.
- Perbaikan perumusan diperlukan mengingat Rasio Pajak Daerah terutama pada kabupaten/kota yang masih kecil dari Rasio Pajak Pusat perlu dioptimalkan melalui :
- a. Pengembangan pendapatan daerah yang efektif dan efisien.
 - b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak daerah.
 - b. Meningkatkan administrasi PDRD yang modern, cepat dan mudah.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan evaluasi Perda PDRD.
 - d. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD.

2. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah sehingga diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang mampu mengelola keuangan daerah dengan baik sehingga dapat mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi.

Adapun strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah:

a. Mengharmonisasikan Pajak Pusat dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Mengoptimalkan *local taxing power*.

4. Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah menjadi efektif dan efisien.

b. Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar.

c. Menyediakan akses yang sangat luas terhadap sumber pembiayaan pinjaman yang menarik bagi pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik.

d. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas yang menyentuh seluruh tingkat pengelola keuangan daerah, yaitu mulai dari tingkat teknis sampai dengan tingkat pengambil kebijakan strategis.

e. Melakukan penajaman substansi dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

f. Melakukan pembinaan intensif bagi daerah berkapasitas rendah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

g. Melakukan penajaman indikator pemberian hibah berbasis output.

Adapun strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah:


- a. Mengembangkan Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (*Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)*);
- b. Mengembangkan Obligasi Daerah (Municipal Bond);
- c. Mengembangkan instrumen pembiayaan daerah lainnya;
- d. Melakukan penguatan kelembagaan yang bersinergi;
- e. Mengembangkan hibah berbasis output;
- f. Melakukan penguatan database pengajar yang memiliki sertifikat pelatihan pengelolaan keuangan daerah;
- g. Melaksanakan pelatihan yang bersinergi dengan donor dan badan diklat pemda;
- h. Mendorong pelaksanaan *cost sharing* APBN-APBD secara bertahap untuk melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan daerah bagi aparat pemerintah daerah;
- i. Menciptakan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah;
- j. Melakukan penajaman kurikulum, SAP, dan modul yang sesuai kebutuhan;
- k. Memberikan penguatan peran Tim Kendali Mutu (*Quality Assurance/QA*) dalam pelaksanaan pelatihan pengelola keuangan daerah;
- l. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah yang baru (*new reform capacity building*);
- m. Melakukan penajaman esensi pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dalam peningkatan karier;
- n. Mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan daerah;

- o. Mendorong peningkatan kualitas belanja APBD;
 - p. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan publik bagi daerah dengan struktur demografi serta IPM rendah;
 - q. Melakukan penajaman bagi *cluster* daerah miskin;
 - r. Pengendalian Silpa di Daerah.
 - s. Dana otsus dan dana keistimewaan DIY.
 - r. Mengembangkan hibah berbasis output.
 - s. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan Training of Trainers Pengelolaan Keuangan
5. Dukungan manajemen, pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan arah kebijakan:
- a. Melakukan penajaman visi dan misi organisasi;
 - b. Mewujudkan struktur organisasi yang mendukung penguatan fungsi-fungsi HKPD;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja sesuai dengan dinamika lingkungan dan kebutuhan pemangku kepentingan;
 - d. Mengembangkan strategi pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - e. Menyusun alternatif pengembangan karier pegawai berdasarkan kompetensi dan potensi individu;
 - f. Melakukan pembinaan SDM potensial untuk mempersiapkan calon pemimpin masa depan; dan
 - g. Melakukan penyempurnaan infrastruktur pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.

Adapun strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Menyusun visi dan misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan baru yang lebih sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi organisasi serta kondisi ideal yang akan dicapai di masa mendatang;
- b. Menyusun struktur organisasi yang mendukung siklus perubahan kebijakan yang terkait dengan HKPD dan perubahan beban kerja;
- c. Melakukan penyesuaian beban kerja organisasi yang baru;
- d. Pemenuhan standar kompetensi jabatan;
- e. Memperkuat posisi dan peran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pemangku kepentingan;
- g. Mendukung implementasi kebijakan HKPD;
- h. Memperkuat interaksi dengan para pemangku kepentingan eksternal;
- i. Mewujudkan organisasi modern yang berteknologi tinggi;
- j. Menyusun visi pengelolaan SDM;
- k. Menyusun rencana strategis pengelolaan SDM;
- l. Memetakan kompetensi dan potensi pegawai;
- m. Menyusun kamus kompetensi teknis dan SKJ;
- n. Membuat analisis kesenjangan kompetensi;
- o. Menyusun pola pengembangan pegawai;
- p. Menyusun pola karier pegawai;
- q. Membentuk manajemen talenta di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- r. Mengintegrasikan pola karier dan diklat dengan sistem manajemen SDM yang lain; dan
- s. Menyempurnakan Sistem Informasi Kepegawaiam (SIMPEG).

Peran Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pencapaian visi pembangunan nasional jangka menengah 2015-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1
 Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
 sesuai Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2015-2019

KONDISI UMUM

VISI DAN MISI

Visi dan misi baru Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Nomor Kep-Sa/PK/2014 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

Visi Baru:

"Menjadi Pengelola Hubungan Fiskal Pusat Dan Daerah Berkelas Dunia Yang Adil Dan Transparan";

Misi Baru:

- Mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif.
- Menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Aspek strategis dari visi baru Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tercermin pada perubahan frase "Perimbangan Keuangan" menjadi "Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah". Perubahan frase tersebut mempunyai makna yang lebih luas, terutama mengingat "perimbangan keuangan" pada dasarnya hanyalah merupakan salah satu elemen atau instrumen didalam "hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah".

Dengan demikian, perubahan ini memberikan perluasan makna, lingkup, serta arah kebijakan desentralisasi fiskal ke depan menuju hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih baik. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik tersebut diharapkan akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, terutama dalam "penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik" yang prima dan atau lebih berkualitas, yang pada gilirannya akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Dengan visi yang baru tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai unit pengelola dan pelaksana kebijakan desentralisasi fiskal bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagai praktik pengelolaan hubungan fiskal pusat dan daerah yang "berkelas dunia" yang akan menjadi contoh atau "*role model*" bagi negara-negara lain dalam penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Cita-cita ini diharapkan akan menjadi fokus tujuan perubahan dan menginspirasi semua pihak untuk mendukung transformasi yang diharapkan.

Integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan kebijakan juga harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan menekankan pada pengelolaan kebijakan yang adil dan transparan.

TUGAS DAN FUNGSI

Pembentukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010.


Selanjutnya, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Keuangan, struktur organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:



Gambar 2
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Identifikasi Pemangku Kepentingan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan proses identifikasi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka menentukan rencana strategis serta meningkatkan kinerja organisasi. Para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dimaksud adalah:

1. Menteri dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Menteri dan Wamenkeu memiliki andil yang sangat besar dalam memberikan arahan dan dukungan terkait kebijakan yang disusun Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sesuai tugas dan fungsinya, DPR memiliki peran terkait legislasi, budgeting dan pengawasan. Peran ini tidak hanya terkait dengan masalah hubungan keuangan pusat dan daerah, namun juga terkait dengan anggaran dan kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sedangkan DPD, memiliki fungsi dalam pengajuan dan pembahasan Undang-Undang terkait otonomi daerah secara umum meliputi hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR dan DPD sebagai lembaga politik memiliki peran yang sangat penting untuk mendapatkan dukungan legitimasi politik.

3. Pemerintah Daerah dan DPRD (Pemda).

Pemda terdiri dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Pemda tersebut berkepentingan terhadap kebijakan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan antara lain penetapan alokasi dana transfer ke daerah, evaluasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan penerusan pinjaman dan hibah luar

negeri, dan informasi alokasi, transfer dan keuangan daerah.

4. Kementerian/Lembaga (K/L).

K/L yang menjadi mitra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan secara umum dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Pertama adalah K/L yang terkait dengan penyusunan kebijakan di bidang desentralisasi meliputi Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, sedangkan kelompok Kedua adalah K/L yang terkait dengan penyusunan formulasi alokasi dana transfer ke daerah, antara lain formulasi DAU, DBH, DID, Dana Otonomi Khusus Papua dan Aceh serta DAK. Beberapa kementerian/lembaga ini antara lain Badan Pusat Statistik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Keterlibatan kementerian/Lembaga ini terkait dengan ketersediaan data dasar yang dijadikan sebagai variabel atau kriteria alokasi dana transfer ke daerah.

5. Unit Eselon I Lingkup Kementerian Keuangan.

Beberapa Unit Eselon I di antaranya Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait dengan kebijakan alokasi, penganggaran, transfer dan pertanggungjawaban dana transfer ke daerah. Dukungan unit kerja dimaksud membantu keberhasilan pendanaan anggaran daerah yang berasal dari APBN dalam kerangka implementasi otonomi daerah. Selain itu, unit eselon I lainnya yang terkait dengan fungsi koordinasi dan pelaksanaan dukungan manajemen adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengelolaan Resiko (DJPPR).

6. Akademisi/Lembaga Pendidikan.

Peran akademisi dalam memberikan masukan terkait kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi kajian ilmiah. Hal ini membantu dalam memperkuat kualitas *decision-making*.

7. Eksternal Auditor dan Internal Auditor.

Eksternal auditor berperan untuk memberikan opini/hasil audit atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Bagian Anggaran Transfer ke Daerah. Internal auditor berperan untuk membantu meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal entitas yang sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil kerja kedua lembaga auditor ini memberikan kontribusi yang penting dalam menentukan langkah strategis *sustainability improvement* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

8. Lembaga Internasional/Kerjasama Bilateral dan Multilateral (*development partners*).

Development partners memiliki kontribusi dalam memberikan pendanaan di luar APBN dalam mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Pendanaan ini membantu dalam hal kebutuhan kegiatan yang belum dialokasikan dalam APBN. Tingkat *interest development partners* terhadap Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah rendah dan tingkat control terhadap penentuan kebijakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah rendah.

9. Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Media.

Masyarakat dan media memberikan *feedback* kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas kebijakan dan pelayanan yang selama ini sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Identifikasi stakeholders Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan disarikan dalam gambar berikut ini.




Gambar 3
Identifikasi Pemangku Kepentingan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pemangku kepentingan tersebut memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda terhadap Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi yang ada. Kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang beragam tersebut diintisarkan dalam tabel berikut ini.

	Menteri/ Wamen	DPR/ Bappenas/ DJA/ Selected K/L	Pemda	Auditor	K/L dan EsI Kemkeu lainnya	DPR/ DPD/ DPRD	Akademisi/ Univ	velop- ment Partners	Masya- rakat/ Media
Tingkat <i>Interest</i>	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah
Tingkat <i>Influence</i>	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Tabel 1
Tingkat kepentingan dan pengaruh terhadap Tugas Pokok dan Fungsi
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sedangkan strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menghadapi pemangku kepentingan tersebut dianalisis dalam grafik Kuadran Strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap Pemangku Kepentingan sebagai berikut:



Gambar 4
Strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap para pemangku kepentingan

Berdasarkan kuadran pada grafik tersebut, pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok dimana Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki strategi yang berbeda untuk masing-masing kelompok tersebut:

1. Kuadran I - High Interest and high influence

Strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan keterlibatan dan pengaruh yang kuat dan aktif dengan *stakeholders (engage closely and influence actively)*

Unsur kepentingan akan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sangat penting dan berpengaruh terhadap *stakeholders* dan bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan itu sendiri. Adapun *stakeholders* yang masuk dalam kuadran I meliputi :

- Menteri Keuangan / Wakil Menteri Keuangan
- DPR
- Bappenas, DJA, dan K/L tertentu
- *External dan Internal Auditor*
- Pemda

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 yaitu:

- Menyempurnakan dan melakukan *Review Business Process Transfer* ke daerah
- Menyempurnakan *regulatory framework*
- Menyempurnakan *Business Process* pengelolaan keuangan daerah
- Mengembangkan Sistem Informasi dan Teknologi yang terintegrasi
- Mengembangkan Organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang handal dan modern
- Mengembangkan SDM yang tertata dan berkesinambungan
- Mengembangkan sistem penilaian kinerja keuangan yang efektif
- Meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan/jasa

2. Kuadran II - *High Influence and Low Interest*

Strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kepuasan dan koordinasi yang efektif dengan stakeholders (*keep satisfied*) *Stakeholders* dalam kuadran ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses kebijakan di bidang Perimbangan Keuangan, namun tidak selalu memiliki timbal balik dengan kepentingan untuk penyusunan kebijakan tersebut.

Adapun stakeholders yang masuk dalam kuadran II meliputi : K/L lain, dan Unit Eselon I Kemenkeu lainnya.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 yaitu :

- Meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar K/L dan *stakeholders* lain.
- Meningkatkan strategi komunikasi yang efektif.

3. Kuadran III - *Low Interest and Low Influence*

Strategi yang perlu dilakukan adalah melakukan monitoring dan meningkatkan diseminasi kebijakan kepada publik (*monitoring and enhancing public dissemination*)

Adapun *stakeholders* yang masuk dalam kuadran II meliputi : akademisi, development partners, masyarakat/LSM

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 yaitu :

- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perimbangan Keuangan
- Memberikan diseminasi dan sosialisasi melalui *focus group discussion, development partners meeting*, media komunikasi publik (majalah Defis)
- Memberikan sarana untuk menyampaikan keluhan dan saran, termasuk *Whistle Blowing*

4. Kuadran IV - *High Interest and Low Influence*

Strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemberian informasi kepada *stakeholders* (*keep informed*).

Stakeholders dalam kuadran ini memiliki kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan di bidang Perimbangan Keuangan, namun tidak selalu memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kebijakan yang diambil. Adapun *stakeholders* yang masuk dalam kuadran IV dapat terdiri dari DPD dan DPRD.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 yaitu :

- Meningkatkan kualitas pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi tentang kebijakan Perimbangan Keuangan.
- Memberikan sarana untuk menyampaikan keluhan dan masukan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, baik melalui pelayanan terpadu maupun informasi teknologi.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Kinerja organisasi digunakan untuk mengukur prognosis capaian kinerja pada akhir tahun berjalan. Dengan prognosis capaian akhir tahun tersebutlah perencanaan mengenai apa yang perlu dilakukan pada tahun yang akan datang dapat ditentukan. Berikut adalah matriks rencana kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2015 yang memuat target dan indikator yang diharapkan dapat dicapai:

KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN OUTPUT	TARGET	ALOKASI (Ribu rupiah)	UNIT PELAKSANA
1 Perumusan Pembinaan dan pengelolaan transfer ke daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Pemerataan Keuangan antar daerah (indeks williamson)2. Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah3. Indeks kepuasan pengguna layanan Output : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan di bidang Dana Perimbangan2. Dokumen transfer ke daerah3. Layanan Bimtek di bidang Dana Perimbangan	Peraturan Dokumen Layanan	0,76 99 %	59.450.900	Dit. Dana Perimbangan
2 Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan ekonomi daerah, Penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah serta pengembangan SIKD	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu.2. Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah.3. Persentase pemda yang menyampaikan LRA, Laporan Neraca, LO dan GFS. Output : <ol style="list-style-type: none">1. Layanan penyajian informasi2. Laporan Monev dibidang EPIKD3. Rekomendasi dibidang EPIKD4. Layanan Sosialisasi dan Bimtek di bidang EPIKD	Layanan Laporan Rekomendasi Layanan	70% 100 % 50 %	10.955.700	Dit. EPIKD

KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN OUTPUT	TARGET	ALOKASI (Ribu rupiah)	UNIT PELAKSANA
	5. Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke daerah 6. Aplikasi Teknologi Informasi 7. Layanan Infrastruktur 8. Layanan Pusat Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Dokumen Aplikasi Layanan Layanan			
3	Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang PDRD 1. Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan perundang-undangan Output : 1. Rekomendasi Kebijakan di bidang PDRD. 2. Laporan Kegiatan dan Pembinaan di bidang PDRD	Rekomendasi Laporan	90 %	3.140.600	Dit. PDRD
4	Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pembinaan dan Kapasitas Daerah 1. Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan 2. Persentase penyaluran dana hibah ke daerah sesuai rencana 3. Persentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang bersertifikat Output : 1. Peraturan di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah 2. Rekomendasi kebijakan dibidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah 3. Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang pembiayaan dan kpsitas daerah 4. Dokumen Hibah dan Pinjaman Daerah 5. Layanan Diklat Keuangan Daerah	Peraturan Rekomendasi Laporan Dokumen Layanan	100 % 80 % 95 %	16.259.300	
5	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 1. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 2. Persentase pegawai memenuhi standar jamlat 3. Rasio penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana Output : 1. Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan 2. Dokumen Organisasi dan Tata Laksana 3. Laporan Penguatan Kelembagaan dan Monev DAK (P2D2) 4. Dokumen Pengelolaan SDM	Dokumen Dokumen Laporan Dokumen	95 % 50 % 100 %	75.356.819	Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN OUTPUT	TARGET	ALOKASI (Ribu rupiah)	UNIT PELAKSANA
	5. Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai	Layanan			
	6. Perangkat pengolah data dan komunikasi	Unit			
	7. Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit			
	8. Layanan Perkantoran	Layanan			
	9. Gedung Bangunan	Unit			
	10. Kendaraan Bermotor	Unit			

Tabel 2
Matriks Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2015

Selanjutnya uraian target pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2015 akan dijabarkan sebagai berikut:

PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015

kegiatan Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah, indikator kinerja kegiatan yaitu "Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah" dengan target 100%, Berikut adalah data realisasi capaian atas indikator tersebut:

Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja Tahun 2015			
			Q1	Q2	Q3	Prognosis Q3
Perumusan Pembinaan dan pengelolaan transfer ke daerah	Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah	99 %	25,81%	50,34%	77,08%	100 %

Tabel 3
Realisasi capaian IKU Persentase Ketepatan Jumlah Penyaluran Dana Transfer ke Daerah

Realisasi IKU persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah sampai dengan triwulan III adalah sebesar 77,08% dan telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 72%. Perhitungan realisasi berdasarkan penerbitan SPM yang diterbitkan oleh Direktorat Dana Perimbangan.

Sampai dengan triwulan III masih terdapat realisasi penyaluran anggaran transfer ke daerah untuk Dana Tambahan Penghasilan guru, DBH PPh, dan DID TW III TA 2015 lebih rendah dari target dikarenakan beberapa hal antara lain :

- a) Penyaluran DBH PPh tidak mencapai target disebabkan penundaan DBH PPh untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 25% dari DBH PPh yang disalurkan setiap triwulan (sebesar Rp547M) sesuai dengan KMK Nomor: 16/KM.7/2015 tentang Penundaan Penyaluran DBH PPh Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan belum lengkapnya dokumen APBD Pemda DKI Jakarta tahun 2015 yang disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- b) Terdapat pengalokasian Dana Cadangan Tambahan Penghasilan guru pada APBN-P TA 2015 yang di-*earmarked* sebesar Rp 293M. Realisasi diluar dana cadangan hingga akhir triwulan III adalah sebesar 69,88% (melebihi capaian triwulan III tahun sebelumnya yang tidak menetapkan dana cadangan Tambahan Penghasilan (TAMSIL) guru yaitu 67,91%).
- c) Belum diterimanya rekomendasi penyaluran yang berisi rekapitulasi penerimaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari beberapa daerah sesuai format yang dipersyaratkan sebagai dokumen dasar penyaluran DID oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hingga akhir triwulan III, terdapat 3 daerah yang belum dilakukan penyaluran DID, yaitu Kab. Katingan, Kab. Banyuwangi, dan Kota Malang.

Selanjutnya untuk kegiatan Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD, indikator utamanya adalah " Persentase rekomendasi atas evaluasi Raperda PDRD" dengan target 69%. Berikut adalah data realisasi capaian atas indikator tersebut:

Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja Tahun 2015			
			Q1	Q2	Q3	Prognosis Q4
Perumusan Kebijakan, dan pembinaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase rekomendasi atas evaluasi Raperda PDRD	96 %	127%	124%	122,5%	120%

Tabel 4
Realisasi capaian IKU Persentase Rekomendasi atas Evaluasi Raperda PDRD

Sampai dengan triwulan III, Dit. PDRD telah melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas 201 (dua ratus satu) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima, dalam waktu kurang dari target yang telah ditetapkan.

Rata-rata penyelesaian rekomendasi evaluasi Raperda adalah 4,56 hari dari target waktu 15 hari kerja.

Untuk kegiatan Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah indikator kinerja kegiatan utama yaitu "Persentase kelulusan peserta TOT Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersertifikat" dengan target 95%.

Hingga saat ini masih dibutuhkan tenaga pengajar keuangan daerah yang kompeten sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dilakukan peningkatan kompetensi, menjawab kebutuhan tersebut saat ini telah dilakukan kegiatan *Training of Master Trainer (ToMaT)* dan *Training of Trainer (ToT)* PKD yang mendapat pendanaannya tidak hanya melalui APBN tetapi juga mendapatkan dukungan dana dari AIPD. Dalam perjalanannya, kegiatan ini pada triwulan II mulai melakukan persiapan pelaksanaan *ToT* PKD pendanaan APBN diantara melakukan workshop

Juknis Pelaksanaan dan Administrasi, rekrutmen dan pelaksanaan pengadaan akomodasi dan konsumsi untuk peserta *ToT* PKD.

Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja Tahun 2015			
			Q1	Q2	Q3	Prognosis Q4
Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pembinaan dan Kapasitas Daerah	Persentase kelulusan peserta TOT Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersertifikat	95 %	-	99%	96%	95%

Tabel 5

Realisasi capaian IKU Persentase kelulusan peserta TOT Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersertifikat

Selanjutnya untuk kegiatan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan ekonomi daerah, Penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah serta pengembangan SIKD dengan indikator “Persentase Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang Terintegrasi”, realisasi capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja Tahun 2015			
			Q1	Q2	Q3	Prognosis Q4
Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan ekonomi daerah, Penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah serta pengembangan SIKD	Persentase Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang Terintegrasi	100%	50%	65%	75%	100%

Tabel 6

Realisasi capaian IKU Persentase Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang Terintegrasi

Sampai dengan akhir triwulan III 2015 jumlah Pemda yang menyampaikan APBD 2015 melalui SIKD melalui SIKD adalah 524 Pemda.

Dalam bidang sumber daya manusia, terkait kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terus berusaha agar seluruh pejabat dari eselon I sampai dengan eselon IV memenuhi standar kompetensi jabatan. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah Jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya yaitu pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (indeks kesesuaian minimal 72%) ditargetkan sebesar 95,00% dari seluruh jumlah pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Kinerja Tahun 2015			
			Q1	Q2	Q3	Prognosis Q4
Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	95%	-	96,88%	96,88%	95%

Tabel 7
Realisasi capaian IKU Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Hampir setiap jabatan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan kualifikasinya. Penilaian dilakukan secara semesteran, sampai dengan Q3 Tahun 2015 (sesuai capaian Q2), sebanyak 121 dari 128 pejabat telah memenuhi standar kompetensi jabatannya.

Untuk penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja, pada Triwulan III tahun 2015 ditargetkan sebesar 54%. Realisasi penyerapan

anggaran dan pencapaian output belanja DIPA per 30 September 2015 memenuhi target dengan capaian sebesar 40,19% terdiri atas realisasi anggaran sebesar 40,19% dan realisasi output sebesar 67,81%.

Data realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 30 September 2015 adalah sebagai berikut :

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	
		Rp	%
Belanja Pegawai	29.226.711.000	20.106.161.662	68,82
Belanja Barang	119.249.206.000	44.453.927.549	37,80
Belanja Barang dan Modal	16.687.402.000	1.193.822.670	7,15
Total Belanja	165.163.319.000	65.753.911.881	40,19
Hibah langsung jasa LN			

Tabel 8
Realisasi Penyerapan Anggaran sampai dengan 30 September 2015

Secara umum hingga triwulan III, persentase penyerapan anggaran dan output belanja sudah melebihi target yang ditetapkan, namun ada sedikit keterlambatan penyerapan pada triwulan III sendiri dikarenakan keterlambatan pelaksanaan belanja modal dan pelaksanaan beberapa kegiatan sosialisasi yang hingga saat ini masih berjalan.

Beberapa kendala yang dihadapi :

1. Realisasi Penyerapan belanja Modal masih sangat rendah karena terkendala teknis di lapangan dan proses pengadaan;
2. Kontrak beberapa pekerjaan pada belanja modal baru dapat dilaksanakan pada awal Oktober tahun 2015;
3. Beberapa kegiatan sosialisasi, khususnya sosialisasi dana desa saat ini masih berjalan untuk memenuhi target lokasi yang akan dikunjungi.

Untuk mencapai target Quartal 4 sebesar 95 persen, dibuat *action plan* yaitu:

- Melaksanakan tinjauan secara berkala kepada masing-masing unit pemilik anggaran ND - 66 / PK.1.3 / 2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Rapat Koordinasi Pencapaian Target Penyerapan Anggaran Triwulan I Di Lingkungan Unit Eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2015.
- Menerbitkan ND - 102 / PK.1 / 2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal Realisasi Penyerapan Anggaran Triwulan 1 Tahun Anggaran 2015 kepada 1. Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Sub Direktorat, 2. PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Mengadakan rapat Rekonsiliasi Data Realisasi penyerapan Anggaran Untuk Triwulan II TA 2015 sesuai ND - 287 / PK.1 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dengan seluruh UIC.
- ND-456/PK.1/2015 tanggal 23 September terkait Permintaan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2015.
- Revisi POK pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor. Awal bulan Oktober diterbitkan kontrak pengadaan bis dan kendaraan roda 4.
- Rapat koordinasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mempercepat penyerapan anggaran dan output belanja.

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA TAHUN 2016

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2016 adalah Rp 133.641.166.000,00. Dengan alokasi anggaran tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terinci ke dalam Output dan Sub Output. Adapun alokasi anggaran tahun 2016 beserta jumlah volume output untuk masing-masing unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JUMLAH VOLUME OUTPUT 2016	ALOKASI ANGGARAN 2016 (Rp)
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Unit Kerja : Direktorat Dana Perimbangan	42	48.791.732.000
2	Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Unit Kerja : Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/PDRD	12	3.678.057.000
3	Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Unit Kerja: Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah	26	13.795.901.000

NO	KEGIATAN	JUMLAH VOLUME OUTPUT 2016	ALOKASI ANGGARAN 2016 (Rp)
4	Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah Unit Kerja: Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah	29	6.343.605.000
5	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Unit Kerja: Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	880	61.031.871.000
JUMLAH			133.641.166.000

Tabel 9
Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016

MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2016

KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		
		IKK/OUTPUT	TARGET	PAGU ALOKASI
Unit eselon I : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan				
Program : Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah				
1687	Perumusan Pembinaan dan pengelolaan transfer ke daerah Dan Dana Desa	Indeks Pemerataan Keuangan antar daerah (indeks williamson) Output : Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Layanan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,74 10 32	48.791.732.000 1.500.120.000 47.291.612.000

KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		
		IKK/OUTPUT	TARGET	PAGU ALOKASI
Unit eselon I : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan				
Program : Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah				
1688	Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan ekonomi daerah, Penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah serta pengembangan SIKD	<p>Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem informasi keuangan daerah.</p> <p>Persentase Penyelesaian Kajian di Bidang Pendanaan Desentralisasi tepat waktu</p> <p>Persentase Ketersediaan Data APBD</p> <p>Out Put : Layanan SIKD Laporan keuangan transfer ke Daerah dan Dana Desa Layanan Evaluasi Pendanaan Daerah dan Perekonomian Daerah</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>91%</p> <p>10 7 12</p>	<p>6.343.605.000</p> <p>3.108.378.000 1.515.242.000 1.719.985.000</p>
1689	Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang PDRD	<p>Rasio PDRD tahun t-1 terhadap PDRB t-1</p> <p>Output : Kebijakan di Bidang PDRD Layanan di bidang PDRD.</p>	<p>1,7</p> <p>3 9</p>	<p>3.678.057.000</p> <p>1.809.131.000 1.868.926.000</p>
1690	Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pembinaan dan Kapasitas Daerah	<p>Jumlah Peserta TOT Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Persentase ketepatan waktu pemberian persetujuan atas pelampauan defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman</p> <p>Persentase tingkat efektivitas hibah ke daerah</p> <p>Output : Kebijakan di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Layanan Pembiayaan dan Penataan Daerah Laporan TOT Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1.800</p> <p>100%</p> <p>95%</p> <p>6 17 3</p>	<p>13.795.901.000</p> <p>299.427.000 2.583.950.000 10.912.524.000</p>
1691	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	<p>Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja</p> <p>Persentase pegawai memenuhi standar jmlat</p> <p>Rasio penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana</p>	<p>95%</p> <p>52%</p> <p>100%</p>	<p>61.031.871.000</p>

KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		
		IKK/OUTPUT	TARGET	PAGU ALOKASI
Unit eselon I : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan				
Program : Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah				
		Output :		
		Dukungan Manajerial	4	46.733.417.000
		Layanan Kesekretariatan	871	11.780.146.000
		Laporan Penguatan dan Kelembagaan Monev DAK (P2D2)	5	2.518.308.000
JUMLAH KESELURUHAN				133.641.166.000

Tabel 10
Matrik Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016

Sedangkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2016 jika dikelompokkan kedalam jenis belanja (dalam ribuan rupiah) adalah sebagai berikut:

BELANJA PEGAWAI (operasional)	BELANJA BARANG		BELANJA MODAL	JUMLAH
	Operasional	Non Operasional		
1	2	3	4	5
28.903.719.000	-	103.222.381.000	1.515.066.000	133.641.166.000

Tabel 11
Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016 per Jenis Belanja

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun anggaran 2016. Kegiatan yang dituangkan dalam Renja ini telah menyesuaikan dengan program Nawa Cita yang merupakan janji dari presiden terpilih, RPJMN 2015-2019, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2015-2019 serta Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diharapkan dapat mewujudkan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan. Dokumen ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan per unit kerja selama tahun anggaran 2015.